



PUTUSAN

Nomor 600 K/TUN/PILKADA/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **drh. MARIA GEONG, Ph.D.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Padang, RT 009 RW 002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat periode 2016-2021, (Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat periode 2021-2025);
2. **SILVERIUS SUKUR, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pekerjaan Wiraswasta, (Calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat 2021-2025);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Makarius Paskalis Baut, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, Tim Hukum Pasangan Calon pada Kantor Koalisi Tim Pemenangan Paket MISI, beralamat di Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/IX/2020, tanggal 20 Oktober 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT, tempat kedudukan di Daniel Nabit, Waebo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Hendrik Jehaman, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Law Office Hendrik Jehaman & Associates,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/PILKADA/2020



beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 374/PY.02.1/SU/5315/KPU-Kab/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa salah satu pasangan calon Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng, M.Kes., yang ditetapkan oleh Tergugat dalam keputusan objek sengketa tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, akan tetapi oleh Tergugat ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, sepanjang menyangkut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama EDISTASIUS ENDI, S.E. dan dr. YULIANUS WENG, M.Kes.;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa atau Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, sepanjang menyangkut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama EDISTASIUS ENDI, S.E. dan dr. YULIANUS WENG, M.Kes.;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan Tergugat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat ke atas nama Para Penggugat dan 2 (dua) Pasangan



Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya, masing-masing:

- a. Pasangan Calon Bupati ADRIANUS GARU, S.E., M.Si dan Calon Wakil Bupati ANGGALINUS GAPUL, S.P., MMA.;
- b. Pasangan Calon Bupati drh. MARIA GEONG, Ph.D. dan Calon Wakil Bupati SILVERIUS SUKUR, S.P. (Para Penggugat); dan
- c. Pasangan Calon Bupati Ir. PANTAS FERDINANDUS, M.Si. dan Calon Wakil Bupati ANDI RISKI NUR CAHYA, D. S.H.;

5. Menghukum Tergugat untuk untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Para Penggugat tidak dirugikan kepentingan hukumnya dan gugatan tidak memenuhi syarat formil Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (2);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
 - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 19 Oktober 2020; dan Mengadili Sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, sepanjang menyangkut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama EDISTASIUS ENDI, S.E. dan dr. YULIANUS WENG, M.Kes.;
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa atau Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, sepanjang menyangkut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama EDISTASIUS ENDI, S.E. dan dr. YULIANUS WENG, M.Kes.;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan Tergugat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat ke atas nama Para Penggugat dan 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya, masing-masing:
 - a. Pasangan Calon Bupati ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. dan Calon Wakil Bupati ANGGALINUS GAPUL, S.P., MMA.;
 - b. Pasangan Calon Bupati drh. MARIA GEONG, Ph.D. dan Calon Wakil Bupati SILVERIUS SUKUR, S.P.;
 - c. Pasangan Calon Bupati Ir. PANTAS FERDINANDUS, M.Si. dan Calon Wakil Bupati ANDI RISKI NUR CAHYA, D. S.H.;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim Agung dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/PILKADA/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, tanggal 23 September 2020, atas nama Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng, M.Kes.;
- Bahwa Para Penggugat termasuk Pasangan Calon yang ditetapkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara Pemilihan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, dan untuk atas nama Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng, M.Kes. adalah sama-sama sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020. Kepentingan esensial pihak Bakal Calon adalah untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang dapat mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020. Dengan demikian pihak Para Penggugat yang oleh pihak Tergugat telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan dari sisi kepentingannya telah terpenuhi dan sudah tidak ada kepentingan yang dirugikan dalam Penetapan Pasangan Calon, oleh karenanya Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga permohonan kasasi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/PILKADA/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. drh. MARIA GEONG, Ph.D., 2. SILVERIUS SUKUR, S.P.;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/PILKADA/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/PILKADA/2020